



KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara efisien, efektif berdaya guna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Lindungan Allah SWT, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi NTB, maka arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan Ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 – 2032.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang BENDA Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
  16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  22. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  29. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895);
  30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  31. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  32. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  33. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  34. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  35. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  36. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  37. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5059);
38. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  39. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  40. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
  47. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
  51. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
  54. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  55. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  56. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  57. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  58. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  59. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  61. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  62. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
  63. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  64. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  66. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  67. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  68. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  69. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  70. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  71. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5112);

72. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
73. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, Flora dan Fauna Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
74. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
75. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32); dan
76. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2012 -2032

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip



otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
6. BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Badan ini bersifat add Hock..
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang terdiri atas penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang Wilayah Kabupaten.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
20. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
22. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

- tempat permukiman peDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
  25. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pesisir sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.
  26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  27. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  28. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
  29. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  30. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  31. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
  32. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah : wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
  33. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
  34. Hutan tanaman industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
  35. Hutan tanaman rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.
  36. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
  37. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

- keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan
38. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
  39. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai.
  40. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
  41. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
  42. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  43. Jalur Hijau adalah suatu garis hamparan lahan yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun.
  44. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
  45. Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah sistem dan proses merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
  46. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
  47. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
  48. Kegiatan Perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan pola ruang untuk budidaya perikanan, baik berupa pertambakan atau kolam dan perairan darat lainnya serta perikanan laut.
  49. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
  50. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
  51. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  52. Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan

- pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang.
53. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  54. Daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
  55. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang diusulkan dan berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
  56. Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disebut PKL kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
  57. Pusat Kegiatan Lokal Promosi selanjutnya disebut PKLp kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL dengan fungsi melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
  58. Pusat Pelayanan Lokal selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa.
  59. Pusat Pelayanan Kawasan selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa Desa.
  60. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  61. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  62. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  63. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel
  64. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis.
  65. Fungsi jalan adalah untuk melayani angkutan utama, angkutan pengumpul dan angkutan setempat serta angkutan lingkungan, dengan jarak tempuh sesuai dengan jenis jalan.
  66. Jaringan Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
  67. Air adalah semua air yang terdapat di atas atau dibawah permukaan tanah.
  68. Sumber air adalah tempat atau wada alami dan/atau buatan yang terdapat di atas atau dibawah permukaan tanah.
  69. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian terhadap kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

70. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
71. Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yg mendapat air dr satu jaringan irigasi.
72. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih dari pengaliran sungai.
73. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
74. Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERENCANAAN

#### Pasal 2

- (1) Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 Km<sup>2</sup> terdiri dari luas daratan 1.605,55 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 1.074,33 Km<sup>2</sup> ;
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 20 wilayah pemerintahan administrasi yang terdiri dari:
  - a. Kecamatan Selong;
  - b. Kecamatan Labuan Haji;
  - c. Kecamatan Sukamulia;
  - d. Kecamatan Masbagik;
  - e. Kecamatan Sikur;
  - f. Kecamatan Terara;
  - g. Kecamatan Montong Gading;
  - h. Kecamatan Pringgasela;
  - i. Kecamatan Suralaga;
  - j. Kecamatan Aikmel;
  - k. Kecamatan wanasaba;
  - l. Kecamatan Pringgabaya;
  - m. Kecamatan ambalia;
  - n. Kecamatan uela;
  - o. Kecamatan Sembalun;

- p. Kecamatan Sakara;
- q. Kecamatan Sakra Timur;
- r. Kecamatan Sakra Barat;
- s. Kecamatan Keruak; dan
- t. Kecamatan Jerowaru.

(3) Batas Wilayah Kabupaten Lombok Timur :

- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Tengah  
Kabupaten Lombok utara
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Selat Alas
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

### **BAB III**

## **ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 3**

Penataan ruang Kabupaten Lombok Timur diselenggarakan berdasarkan asas, terdiri dari:

- a. keterpaduan
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- c. keberlanjutan
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e. keterbukaan
- f. kebersamaan dan kemitraan
- g. perlindungan kepentingan umum
- h. kepastian hukum dan keadilan, dan
- i. akuntabilitas.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan Penataan Ruang**

#### **Pasal 4**

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Lombok Timur yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam pengembangan agroindustri, perikanan dan kelautan serta pariwisata dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Penataan Ruang  
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang kabupaten terdiri atas :

- a. pengembangan wilayah – wilayah berbasis pertanian, perikanan dan kelautan dengan konsep agroindustri dan minapolitan;
- b. penataan pusat-pusat pertumbuhan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan dan kelautan;
- c. pengendalian pemanfaatan lahan pertanian;
- d. pengembangan wilayah dengan menekankan pada peningkatan pertumbuhan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam, cagar budaya dan peninggalan sejarah;
- e. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan dan kelautan serta pariwisata;
- f. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan daya dukung lingkungan serta aspek konservasi; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Bagian Keempat  
Strategi Penataan Ruang  
Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan wilayah – wilayah berbasis pertanian, perikanan dan kelautan dengan konsep agroindustri dan minapolitan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian, perikanan dan kelautan sebagai daerah produksi;
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi kawasan agroindustri dan minapolitan;
  - c. menetapkan wilayah strategis agroindustri di Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Wanasaba dan Kecamatan Sembalun; dan
  - d. menetapkan wilayah strategis minapolitan dan pariwisata yang berada di wilayah Kecamatan Jerowaru dan wilayah Kecamatan Keruak;
- (2) Strategi penataan pusat - pusat pertumbuhan dan peningkatan sistem prasarana wilayah yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf b terdiri atas:
  - a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
  - b. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah yang didukung oleh infrastruktur penunjang distribusi dan pemasaran hasil pertanian, perikanan dan kelautan;
  - c. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;

- d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
  - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (3) Strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf c terdiri atas:
- a. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis;
  - b. menetapkan lahan sawah berkelanjutan;
  - c. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan
  - d. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Strategi pengembangan wilayah dengan menekankan pada peningkatan pertumbuhan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam, cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf d terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan pariwisata dengan obyek wisata unggulan berupa wisata alam pegunungan, wisata Alam Bahari/pantai dan obyek-obyek dan atraksi wisata lainnya yang memiliki potensi untuk berkembang;
  - b. mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah purbakala;
  - c. merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilai historis; dan
  - d. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- (5) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf e terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut;
  - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;
  - c. mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan daerah terisolir;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara-selatan wilayah Kabupaten;
  - e. mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir; dan
  - f. meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan pembangkit tenaga listrik.
- (6) Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung dan daya dukung lingkungan serta aspek konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf f terdiri atas:
- a. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
  - b. mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah;



- c. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata;
  - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  - e. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - f. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - g. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mengefektifkan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan; dan
  - h. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf g terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

#### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, terdiri atas:
- a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Kedua

##### Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. PKWp;
  - b. PKL;
  - c. PKLp;
  - d. PPK; dan
  - e. PPL.
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kota Selong.
- (3) Rencana penetapan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu, Masbagik, Labuan Lombok (Kecamatan Pringgabaya) dan Kecamatan Keruak.
- (4) Rencana penetapan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu, Terara, Sakra, dan Aikmel
- (5) Rencana penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. Jerowaru di Kecamatan Jerowaru;
  - b. Rensing di Kecamatan Sakra Barat;
  - c. Lepak di Kecamatan Sakra Timur;
  - d. Montong Betok di Kecamatan Montong Gading;
  - e. Sikur di Kecamatan Sikur;
  - f. Pringgasela, di Kecamatan Pringgasela;
  - g. Suralaga di Kecamatan Suralaga;
  - h. Suela di Kecamatan Suela;
  - i. Wanasaba di Kecamatan Wanasaba;
  - j. Sembalun Lawang di Kecamatan Sembalun; dan
  - k. Sambelia di Kecamatan Sambelia.
- (6) Rencana penetapan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
  - a. Tanjung Luar di Kecamatan Keruak;
  - b. Sukaraja di Kecamatan Jerowaru;
  - c. Rumbuk di Kecamatan Sakra;
  - d. Gunung Rajak di Kecamatan Sakra Barat;
  - e. Bungtiang di Kecamatan Sakra Barat;
  - f. Surabaya di Kecamatan Sakra Timur;
  - g. Suradadi di Kecamatan Terara;
  - h. Perian di Kecamatan Maontong Gading;
  - i. Kotaraja di Kecamatan Sikur;
  - j. Lendang Nangka di Kecamatan Masbagik;

- k. Pengadangan di Kecamatan Pringgasela;
- l. Anjani di Kecamatan Suralaga;
- m. Apitaik di Kecamatan Pringgabaya;
- n. Suntalangu di Kecamatan Suela;
- o. Kalijaga di Kecamatan Aikmel;
- p. Kembang Kerang di Kecamatan Aikmel;
- q. Sajang di Kecamatan Sembalun;
- r. Belanting di Kecamatan Sambelia; dan
- s. Pohgading di Kecamatan Pringgabaya.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Prasarana Utama

##### Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. Sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan jalan menurut fungsinya terdiri atas:
    - 1. fungsi jaringan jalan arteri primer yang ada di Kabupaten, meliputi ruas jalan Kopang – Masbagik, ruas jalan Masbagik – Rempung, ruas jalan Rempung – Labuhan. Lombok, ruas jalan Labuhan. Lombok – Labuhan. Kayangan;
    - 2. Fungsi jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten, meliputi ruas jalan Masbagik – Pancor, ruas jalan PB. Sudirman, ruas jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, ruas jalan Imam Bonjol, ruas jalan Jalan Hos Cokroaminoto, ruas jalan Selong - Labuan Haji, uas jalan Praya – Keruak, ruas jalan Keruak – Pancor, ruas jalan Pancor – Rempung, ruas jalan Selaparang (Pancor), ruas jalan Labuhan Lombok – Sambelia, ruas jalan Sambelia - Dasan Biluk, ruas jalan Keruak- Sukaraja, ruas jalan Keruak – Labuhan Haji, ruas jalan Tanjung Geres - Pohgading – Pringgabaya, ruas jalan Pringgabaya - Sembalun Bumbung, ruas jalan Sembalun Bumbung - Dasan Biluk; dan ruas jalan Aikmal – Suela.
    - 3. jaringan jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang ada di Kabupaten, terdiri atas ruas - ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - b. jaringan prasarana lalu lintas terdiri atas, pembangunan terminal penumpang tipe B terdapat di wilayah perkotaan Selong, peningkatan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Keruak, Kecamatan Labuhan Lombok, Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Aikmel serta pembangunan terminal barang di Kecamatan Labuhan Haji.

- c. jaringan layanan lalu lintas terdiri atas lintas angkutan barang medan trayek angkutan ;
  - d. penyeberangan. terdiri atas pelabuhan Kayangan di Kecamatan Pringgabaya, Telong elong di Kecamatan Jerowaru:
  - e. pelayaran terdiri atas dermaga Labuhan Haji di Kecamatan Labuhan Haji, Labuan Lombok di Kecamatan Pringgabaya dan Telong-elong di Kecamatan Keruak; dan
  - f. jaringan layanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peningkatan jalan Desa menjadi jalan kabupaten diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembangunan jaringan jalan pariwisata Ekas – Kaliantan lokasi Kecamatan Jerowaru;
- (5) Sistem Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpul di Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya;
  - b. pelabuhan pengumpan berada di Telong elong Kecamatan Jerowaru, Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji, dan di Tanjung Luar Kecamatan Keruak ;
  - c. Alur pelayaran terdiri atas :
    - 1. Kayangan – Poto Tano (Sumbawa Barat);
    - 2. Rencana pelabuhan Telong elong – Benete (Sumbawa Barat); dan
    - 3. Rencana pelabuhan Labuhan Haji – Benete (Sumbawa Barat).

#### Bagian Keempat

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 10

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energy dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

#### Paragraf 1

#### Sistim Jaringan Energi dan Kelistrikan

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  - b. pembangkit tenaga listrik; dan

- c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf a, terdiri atas:
    - a. Rencana depo bahan bakar minyak, terdapat di Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Keruak, Kecamatan Pringgabaya; dan
    - b. Rencana depo gas terdapat di Kecamatan Selong, Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Masbagik.
  - (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, terdiri atas:
    - a. Peningkatan daya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Paok Motong Kecamatan Masbagik, rencana PLTD di Pulau Maringkih Kecamatan Keruak dan rencana pembangunan PLTD di Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji;
    - b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Pandan Dure Kecamatan Sakra;
    - c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Selayar Kecamatan Sakra Timur dan Kecamatan Sambalia;
    - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), terdapat di Selayar Kecamatan Sakra Timur, Batu Nampar Kecamatan Jerowaru, dan sepanjang pesisir pantai kabupaten;
    - e. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel, Bunut Jambul dan Tete Batu di Kecamatan Sikur, Kukusan di Kecamatan Wanasaba, Semporonan di Kecamatan Pringgasela, Korleko di Kecamatan Labuhan Haji, Koko' Putik di Kecamatan Sambelia;
    - f. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat di Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Suela, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sikur, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sambelia, Kecamatan Selong;
    - g. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), terdapat Kecamatan Sembalun;
    - h. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), terdapat di Kecamatan Pringgabaya;
    - i. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), terdapat di wilayah Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Keruak dan Kecamatan Pringgabaya; dan
    - j. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE) terdapat di Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Sikur, Kecamatan Masbagik dan Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambalia.
  - (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. rencana pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi, terdiri atas:
  - 1) jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu menghubungkan Sengkol Kabupaten Lombok Tengah dengan Selong;
  - 2) jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pembangkit Listrik Tenaga Uap menghubungkan IPP dengan Selong;
  - 3) jaringan SUTT yang menghubungkan Selong dengan Pringgabaya; dan
  - 4) jaringan SUTT PLTPB yang menghubungkan Sembalun dengan Gardu Induk Pringgabaya.
- b. rencana pembangunan gardu induk, terdiri atas
  - 1) gardu induk di Kecamatan Selong dan/atau di Kecamatan Sukamulia; dan
  - 2) gardu induk di Kecamatan Pringgabaya.

#### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
  - a. sistem jaringan terestrial; dan
  - b. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan mikro digital perkotaan Jerowaru – Sepapan sepanjang 6 Km, Keruak – Mendana sepanjang 3 Km, Masbagik – Masbagik Utara sepanjang 2 Km, Sembalun – Sambelia sepanjang 20 Km, dan pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO); dan
  - b. pengembangan menara telekomunikasi termasuk BTS yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b pengembangannya diarahkan di seluruh pulau (gili) yang ada di kabupaten

#### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Sumberdaya Air

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas :
  - a. Wilayah Sungai;
  - b. Cekungan Air Tanah;
  - c. Jaringan irigasi;
  - d. Jaringan air baku untuk air minum; dan

- e. Jaringan air minum;
- (2) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
  - (3) Wilayah Sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah Wilayah Sungai Lombok yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional dengan DAS.
  - (4) Cekungan Air Tanah yang berada di kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Cekungan Air Tanah Mataram-Selong dan Cekungan Air Tanah Tanjung-Sambelia yang merupakan Cekungan Air Tanah lintas kabupaten/kota yang merupakan potensi air tanah yang pemanfaatannya harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan yang ada serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah
  - (5) Pengembangan jaringan irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
    - a. Pengembangan DI terdiri atas :
      1. DI Pengga yang merupakan kewenangan Pemerintah;
      2. DI Kukusan, DI Pandan Duri, DI Pelapak, DI Rutus, DI Sakra, DI Sambelia, dan DI Swangi yang merupakan Kewenangan Prov NTB; dan
      3. DI Aik Anyar, DI Aik Lomak, DI Mabung, DI Anjani, DI As Malang, DI bagek Longgik, DI Bagik Tungka, DI Bande, DI Bangsa, DI Batu Malang, DI Bebidas, DI Belanting, DI Beleong, DI Berembun, DI Bile Remong, DI Borok Lelet, DI Burung, DI Camik, DI Damar Jengkang, DI Dasan Lekong, DI Denggen, DI E Kandong, DI E Gunung Paok, DI E Penggek, DI Endut, DI Esot, DI Gapuk, DI Gege I, DI Gege II, DI Gege III, DI Ijobalit, DI Jantuk, DI Jenjek, DI Jimse, DI Jogok, DI Juwet, DI Kangkek Lembang, DI Kedatuk, DI Kerongkong, DI Keruak, DI Kondak, DI Kuang Berora, DI Kuang Manget, DI Kulur, DI kwang Derek, DI Ladon, DI Larung, DI Ledang, DI Lekak, DI Lembak, DI Lemor, DI Lendang Guar, DI Lendang Tinggi, DI Lenting, DI Loang Gali, DI Lokak Bau, DI Mamben, DI Mare, DI Meloang, DI Montong Tangi, DI Obel-Obel, DI orong Atas, Di Pancor Barong, DI Pancor Dewa, DI Pancor Manis, DI Paok Dangka, DI Paok Pondong, DI Para, DI Pelambik, DI Pelemeng, DI Pelolat, DI Penede I, DI Penede II, DI Penenden, DI Pengadangan, DI Penyonggok, DI Petung, DI Podo Moro, DI Pondol, DI Prako, DI Presak Siren, DI Pringgasele, DI Pungkang, DI Reban Bila, DI Reban Talat, DI Reban Tebu, DI Reban Waru, DI Renga, DI Rugah, DI Rungkang, DI Sadar, DI Sangkon, DI Selak Eat, DI Senang, DI Sikur, DI Simbe, DI Solong, DI Terara, DI Tete Kopong, DI Tibu Pandan, DI Timbe Gading, DI Tojang, DI Tridaya, DI Tundak, DI Waduk Kembar, DI Bangle, DI Sundi, dan DI Embung Balok yang merupakan kewenangan kabupaten
    - b. Pengembangan DI secara keseluruhan tersebar di 10 wilayah pengamat pengairan yang terdiri atas :
      1. Wilayah pengamat Kokok Gading berada di Kecamatan Terara;

2. Wilayah pengamat Kokok Palung, berada di Kecamatan Sakara Barat;
  3. Wilayah pengamat Kokok Gambir, berada di Kecamatan Jerowaru;
  4. Wilayah pengamat Kokok Maronggek, berada di Kecamatan Sikur;
  5. Wilayah pengamat Kokok Kermit, berada di Kecamatan Sakra;
  6. Wilayah pengamat Kokok Tojang, berada di Kecamatan Selong;
  7. Wilayah pengamat Kokok Belimbing, berada di Kecamatan Aikmel;
  8. Wilayah pengamat Kokok Tanggik, berada di Kecamatan Wanasaba;
  9. Wilayah pengamat Kokok Desa, berada di Kecamatan Suela; dan
  10. Wilayah pengamat Kokok Sambelia, berada di Kecamatan Sambelia.
- c. Pembangunan dam/bendungan Pandan Dure di Kecamatan Sakra dan Kecamatan Terara;
  - d. Perbaikan, peningkatan, pemeliharaan jaringan irigasi, dan pembangunan sarana dan prasarana;
  - e. Pengembangan sistem irigasi dari tadah hujan menjadi teknis; dan
  - f. Penerapan dan pengembangan teknologi pertanian
- (6) Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Sumber mata air yang tersebar di seluruh kecamatan,
  - b. Air permukaan sungai Ketapangdaya di Obel-Obel Kecamatan Sambalia
  - c. Air tanah tersebar di seluruh kecamatan
  - d. Pembangunan sarana penyediaan air dan prasarana tampungan air
  - e. Rehabilitasi prasarana jaringan penyedia air dan prasarana tampungan air; dan
  - f. Pemanfaatan embung Jago di Desa Jenggik Kecamatan Montong Gading
- (7) Pengembangan jaringan air bersih untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. Pengembangan jaringan pipa PDAM
  - b. Pengembangan jaringan pipa masyarakat perdesaan
  - c. Pembangunan jaringan pipa air minum Trengwilis Kecamatan Montong Gading; dan
  - d. Pembangunan jaringan pipa air minum Senayu Kecamatan Masbagik
- (8) Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dalam ayat (6) huruf a, terlampir pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 14



- (1) Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem pengelolaan persampahan ;
  - b. sistem jaringan air limbah.
  - c. Sistem pengendalian banjir dan pengaman pantai; dan
  - d. Sistem pengendali erosi dan longsor.
  
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pengembangan sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) ditempatkan di seluruh kota kecamatan;
  - b. untuk mengurangi timbunan sampah, pengelolaan sampah dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R; dan
  - c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dikembangkan di Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji.
  
- (3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pengembangan instalasi pengolahan air limbah dengan sistem komunal dengan perpipaan;
  - b. pengembangan septictank komunal; dan
  - c. pengembangan MCK plus.
  
- (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melayani limbah industri, pertambangan, pertanian, permukiman dan kegiatan budidaya lainnya.
  
- (5) Sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui :
  - a. Pembangunan dan operasi serta pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir;
  - b. Penanaman/pengembangan jenis tanaman penahan dan penangkap air di pinggir sungai;
  - c. Rehabilitasi konstruksi dan pemeliharaan bantaran serta tanggul sungai;
  - d. Monitoring pasang surut di muara sungai;
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai dan pemecah gelombang di lokasi rawan bencana abrasi dan tsunami;
  - f. Mengembangkan Penanaman Hutan Pantai pada kawasan pesisir kabupaten;
  - g. Memetakan zonasi rawan banjir, abrasi dan tsunami pada kawasan pesisir kabupaten; dan
  - h. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk banjir dan tsunami.
  
- (6) Sistem pengendali erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

dilakukan dengan :

- a. Pembangunan prasarana pengendali erosi dan sedimen;
  - b. Perbaikan dan pemeliharaan sungai dilakukan secara berkala;
  - c. Pembuatan sumur resapan sampai tingkat desa;
  - d. Memetakan zonasi rawan erosi dan longsor di Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Sikur, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Suela Kecamatan Wanasaba dan Kecamatan Pringgasela;
  - e. Pemulihan ekosistem dari kerusakan akibat daya rusak air; dan
  - f. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk erosi dan longsor.
- (7) Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

## BAB V

### RENCANA POLA RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
  - a. rencana kawasan lindung; dan
  - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Kawasan Lindung

#### Pasal 16

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan lindung geologi;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya

### Pasal 17

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berfungsi sebagai kawasan resapan air terdiri atas:
  - a. wilayah Kecamatan Sambelia;
  - b. wilayah Kecamatan Sembalun;
  - c. wilayah Kecamatan Pringgabaya;
  - d. wilayah Kecamatan Suela;
  - e. wilayah Kecamatan Aikmel;
  - f. wilayah Kecamatan Montong Gading;
  - g. wilayah Kecamatan Pringgasela; dan
  - h. wilayah Kecamatan Jerowaru.
  
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a seluas 31.498,67 hektar, terdiri atas:
  - a. kawasan hutan lindung Gunung Rinjani (RTK.1) seluas 27.319,67 hektar;
  - b. kawasan hutan lindung Gong (RTK.8) seluas 33,60 hektar;
  - c. kawasan hutan lindung Petandakan (RTK.9) seluas 82,90 hektar;
  - d. kawasan hutan lindung Kedatu (RTK.10) seluas 13,80 hektar;
  - e. kawasan hutan lindung Rebanbela (RTK.11) seluas 8,50 hektar;
  - f. kawasan Gili Lawang, Sulat dan Petagan (RTK 14) seluas 1.206,00 hektar; dan
  - g. kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 hektar.

### Pasal 18

Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di dalam kawasan hutan terdiri atas:

- a. semua upaya perlindungan, meliputi rehabilitasi, pemanfaatan, usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. konservasi meliputi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan; dan
- c. pelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialih fungsikan menjadi kawasan budidaya.

### Pasal 19

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
  
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan rawan letusan gunung berapi terdiri atas :
  1. Daerah Bahaya di Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Sambelia, Kecamatan Wanasaba dan sepanjang alur Kokok Putih Kecamatan Sambelia; dan
  2. Daerah Waspada di sepanjang aliran sungai yang berhulu di kaldera (jari-jari 8 km dari titik kawah) yang terdapat di wilayah Kabupaten.
- b. kawasan rawan gempa bumi mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur;
- c. kawasan rawan gerakan tanah berada di Kecamatan Sambelia, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sembalun dan kawasan sekitar Gunung Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
- d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif meliputi Kecamatan Masbagik, Kecamatan Selong dan Kecamatan Labuhan Haji sampai Selat Alas
- e. kawasan rawan tsunami berada di sepanjang kawasan pantai di kabupaten
- f. kawasan rawan abrasi berada di sebagian Kecamatan Labuhan Haji, sebagian wilayah Kecamatan Keruak dan sebagian wilayah Kecamatan Jerowaru; dan
- g. kawasan bahaya gas beracun berada disekitar Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela.

(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana pasal 19 huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan imbuhan mata air tersebar di seluruh kabupaten; dan
- b. sempadan mata air di seluruh kabupaten.

#### Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, terdiri atas :

- a. kawasan sempadan pantai mencakup sepanjang pantai di wilayah kabupaten;
- b. kawasan sempadan sungai mencakup sepanjang sungai yang berada diseluruh kabupaten;
- c. kawasan sempadan danau atau waduk mencakup danau atau waduk yang berada di kabupaten;
- d. kawasan ruang terbuka hijau dan jalur hijau kabupaten terdiri atas :
  1. ruang terbuka hijau perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan, baik perkotaan Selong maupun wilayah ibukota kecamatan;
  2. ruang terbuka hijau sepanjang perbatasan wilayah kabupaten, terdiri atas:
    - a) kabupaten dengan Kabupaten Lombok Tengah meliputi Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Terara dan Kecamatan Montong Gading; dan
    - b) kabupaten dengan Kabupaten Lombok Utara meliputi Kecamatan Montong Gading, Suela, Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambelia.
  3. ruang terbuka/ruas bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi

di kabupaten.

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d terdiri atas:
  - a. Taman Nasional;
  - b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove;
  - c. Kebun Raya;
  - d. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan; dan
  - e. Taman Wisata Alam Laut
- (2) Rencana pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri atas:
  - a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
  - b. perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan;
  - c. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami, pemeliharaan biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
  - d. perlindungan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi;
  - e. pengembangan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia; dan
  - f. penindakan secara tegas pelaku vandalisme terhadap kawasan suaka alam.
- (3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan luas 27.445 hektar yang merupakan kawasan pelestarian alam;
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Sambelia, Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru;
- (5) Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kebun Raya Lombok di Lemor dengan luas 131,20 hektar terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seluas 82,90 hektar; dan
  - b. lahan pemerintah kabupaten dengan luas 48,30 hektar.
- (6) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. Kampung Tradisional Sasak yang terdapat di Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela;

- b. Makam Selaparang di Kecamatan Suela;
- c. Makam Kenaot di Kecamatan Sakra.
- d. Benda pusaka di Kecamatan Jerowaru; dan
- e. Mesjid Tua Kotaraja Kecamatan Sikur.

. Pasal 22

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri atas :

- a. kawasan rawan bencana angin topan berada di Kecamatan Keruak, Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Sambelia;
- b. kawasan rawan bencana gelombang pasang berada di sepanjang kawasan pantai yang berada di Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambalia;
- c. kawasan rawan bencana banjir berada diseluruh daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di kabupaten;
- d. kawasan rawan bencana kekeringan berada di Kecamatan Keruak, Kecamatan Jerowaru, sebagian Kecamatan Suela, Kecamatan Sakra Timur, sebagian Kecamatan Sikur, sebagian Kecamatan Labuhan Haji, sebagian Kecamatan Aikmel, sebagian Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya;
- e. Kawasan rawan abrasi pantai berada di sebagian Kecamatan Labuhan Haji, sebagian wilayah Kecamatan Keruak dan sebagian wilayah Kecamatan Jerowaru; dan
- f. kawasan rawan kebakaran hutan berada di sebagian hutan di sekitar Gunung Rinjani, Gunung Nangi dan Hutan Sekaroh di Kecamatan Jerowaru.

Pasal 23

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, terdiri atas :

- a. Taman Wisata Alam Laut (TWAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - 1. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Sulat, KKLD Gili Lawang, KKLD Gili Petagan; dan
  - 2. Kawasan suaka perairan Guoh Sandak di Teluk Jukung, suaka perairan Gili Rango Teluk Serewe, Suaka Perairan Sapah Kokok di Teluk Ekas, Suaka Perairan Taked Pedamekan di Sambelia, dan Suaka Perairan Pekat Belanting.
- b. Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditingkatkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

. Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 24

Kawasan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b terdiri

atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau pulau kecil;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, berada pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1) di Kecamatan Sambelia dan Kecamatan Pringgabaya dengan luas 5.565,00 hektar.
- (2) Pengelolaan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengelolaan budidaya hutan, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan yang ditujukan untuk kesinambungan produksi dengan memperhatikan kualitas lingkungan melalui pencegahan kerusakan tanah dan penurunan kesuburan tanah, mempertahankan bentang alam serta menjaga ketersediaan air;
  - b. pengembangan kegiatan budidaya hutan yang dapat mendorong terwujudnya kegiatan industri pengolahan hasil hutan, dengan pengembangan jenis tanaman hutan industri melalui pembangunan hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman hasil rehabilitasi, restorasi ekosistem dan program lainnya;
  - c. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
  - d. pemanfaatan kawasan hutan untuk budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa, budidaya sarang burung walet serta silvo pastura;
  - e. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kegiatan di luar budidaya hutan dan hasil hutan yang penggunaannya untuk kepentingan umum dan bersifat strategis, dilakukan dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air serta mempertimbangkan luas dan jangka waktu; dan
  - f. kemampuan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah.

#### Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
  - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
  - b. kawasan budidaya hortikultura;
  - c. kawasan budidaya perkebunan; dan

- d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. kawasan lahan basah beririgasi, terdiri dari :
      1. pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dari luas lebih kurang 6.429 hektar menjadi lebih kurang 16.823 hektar, wilayah pengembangan berada di Kecamatan Sakra, kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru;
      2. kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi setengah teknis dari luas lebih kurang 26.119 hektar menjadi 15.725 hektar, tersebar di sepuluh wilayah pengamat air yang mencakup seluruh kecamatan;
      3. kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi sederhana tersebar di sepuluh wilayah pengamat air yang mencakup seluruh kecamatan;
      4. kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi non PU/irigasi desa tersebar di seluruh kecamatan;
      5. kawasan rawa pasang surut berada di Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambalia; dan
      6. kawasan pertanian tanaman pangan tadah hujan berada di Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sikur, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Suela, Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambalia.
    - b. kawasan budidaya tanaman pangan pada lahan kering potensial dikembangkan di Kecamatan Sambalia, Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Pringgabaya.
  - (3) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari dengan luas lebih kurang 20.760 hektar.
  - (4) Kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    - a. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan Rakyat (KIM-BUN) Terara, dengan pengembangan komoditi tembakau Virginia seluas lebih kurang 2.992,6 hektar;
    - b. Kawasan Masyarakat Perkebunan Rakyat (KIM-BUN) Pringgabaya, dengan pengembangan komoditi kelapa seluas 1.600 hektar dan jambu mete seluas lebih kurang 443 hektar; dan
    - c. Kawasan perkebunan di luar KIM-BUN, dapat dikembangkan di seluruh kecamatan berdasarkan komoditi yang ada;
  - (5) Lahan peruntukan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    - a. Pengembangan ternak sapi berada di seluruh kecamatan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah provinsi program sejuta sapi dan sebagai penyangga kawasan sentra industri peternakan di Kecamatan Aikel dan Kecamatan Wanasaba.



- b. Pengembangan jenis ternak kerbau berada di Kecamatan Sambelia, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Suralaga Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Keruak;
  - c. Pengembangan jenis ternak kambing berada di seluruh kecamatan;
  - d. Pengembangan jenis ternak domba berada di Kecamatan Keruak, Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia;
  - e. Pengembangan jenis ternak kuda berada di seluruh kecamatan; dan
  - f. Pengembangan jenis ternak kecil (unggas) tersebar di seluruh wilayah kecamatan di kabupaten.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di seluruh kecamatan diluar kawasan perkotaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukkan perikanan, kelautan dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap dan pengembangan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
  - c. pemasaran dan pengolahan perikanan; dan
  - d. pengelolaan pulau pulau kecil.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perikanan tangkap di perairan laut kabupaten, terdiri atas:
- a. kegiatan perikanan tangkap di perairan Selat Alas;
  - b. kegiatan perikanan tangkap di Laut Jawa; dan
  - c. kegiatan perikanan tangkap di Samudera Hindia.
- (3) Pengembangan prasarana perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) huruf a, adalah pengembangan tangkap modernisasi terdiri:
- a. penggunaan kapal 30 GT;
  - b. penggunaan alat tangkap longline; dan
  - c. pemasangan rumpon.
- (4) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. perikanan budidaya air tawar;
  - b. budidaya air laut dan payau; dan
  - c. pengembangan prasarana perikanan

- (5) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan perikanan budidaya perairan umum di Kecamatan Masbagik, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sakra, Kecamatan Terara, Kecamatan Sikur, Kecamatan Wanasaba;
  - b. kawasan perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan Masbagik, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sakra, Kecamatan Terara, Kecamatan Sikur, Kecamatan Wanasaba; dan
  - c. perikanan budidaya sawah bersama ikan (minapadi) di Kecamatan Masbagik, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Suela, dan Kecamatan Montong Gading.
- (6) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan budidaya rumput laut di Teluk Ekas, Teluk Serewe dan sekitarnya di Kecamatan Jerowaru;
  - b. kawasan budidaya mutiara di di teluk Segui, Teluk Ekas di Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Pringgabaya, dan Kecamatan Sambalia;
  - c. kawasan budidaya ikan tambak berada di, Kecamatan Sakra Timur dan Kecamatan Sambelia;
  - d. kawasan budidaya kerapu dan lobster sistim budidaya dengan Sistim Keramba Jaring Apung di Kecamatan Jerowaru; dan
  - e. kawasan tambak garam berada di Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru.
- (7) Pengembangan prasarana perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas :
- a. Balai Benih Ikan di Lenek Kecamatan Aikmel; dan
  - b. Unit Pembibitan Rakyat di Kecamatan Masbagik, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sakra, Kecamatan Terara, Kecamatan Sikur, Kecamatan Wanasaba.
- (8) Pemasaran dan pengolahan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Tanjung Luar Kecamatan Keruak, Rumbuk Kecamatan Sakra, Apitaik, Seruni Mumbul, Labuan Lombok Kecamatan Pringgabaya, pengembangannya akan diatur dalam KSK minapolitan dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
- (9) Pengelolaan pulau pulau kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d tercantum dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
- a. potensi mineral logam berupa emas berada di Kecamatan Jerowaru dan pasir besi berada di sepanjang pesisir Kecamatan Labuhan Haji sampai dengan

sepanjang pesisir Kecamatan Pringgabaya;

- b. potensi mineral bukan logam dan batuan, berupa:
  1. batu setengah permata berada di Kecamatan Jerowaru;
  2. Marmer, Gypsum dan Kaolin berada di Kecamatan Jerowaru;
  3. Batu Gamping berada di Kecamatan Jerowaru;
  4. Batu Bangunan berada di kecamatan Keruak, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Selong, Kecamatan Terara, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Suela, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sambelia;
  5. Batu apung berada di Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Pringgasela;
  6. Sirtu berada di Desa Surabaya, Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur, Desa Lenek Daya, Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel, Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela;
  7. Pasir berada di Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Sambelia, Kecamatan Wanasaba;
  8. Trass berada di Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Aikmel; dan
  9. Tanah liat berada di Kecamatan Montong Gading.
- (2) Pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan berdasarkan usulan penetapan Wilayah Pertambangan.
- (3) Usulan penetapan Wilayah Pertambangan disampaikan Bupati kepada Pemerintah melalui gubernur berdasarkan pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten.
- (4) Usulan penetapan Wilayah Pertambangan untuk mineral logam dan mineral bukan logam disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan dan harus berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha penambangan.
- (5) Untuk izin pertambangan mineral logam dan bukan logam yang telah diterbitkan dan masih berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya habis dan diperpanjangannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (6) Rencana pemanfaatan pertambangan dilakukan sesuai dengan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan mengacu pada ayat (2), ayat (3), ayat (4).

#### Pasal 29

- (1). Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas:
  - a. kawasan industri dan pergudangan berada di Kecamatan Labuhan Haji dan

sekitarnya; dan

- b. pengembangan sentra industri kecil (rumah tangga) tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan potensi yang dapat dikembangkan adalah industri pande besi, industri kain tenun, industri konveksi, pembuatan garam kasar dan halus, industri bata genteng, industri kerajinan gerabah, industri pengolahan ikan, industri pembuatan minyak kelapa, industri kerupuk, industri kerajinan anyaman bambu dan daun lontar, dan industri kerajinan sabut kelapa.
- (2). Kawasan peruntukan sentra pengembangan industri, sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
  - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. wisata alam pegunungan terdiri atas Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak, Otak Koko' Gading di Kecamatan Montong Gading, Air Terjun Aik Temer di Kecamatan Aikme, Air Terjun Mayung Polak di Kecamatan Pringgasele, Air Terjun Jeruk Manis, Panorama alam Tetebatu di Kecamatan Sikur;
  - b. wisata Alam Bahari/pantai terdiri atas Gili Sulat dan sekitarnya, Teluk Ekas, Gili Sunut dan sekitarnya, Teluk Serewe, Pantai Cemara, Pantai Tanjung Ringgit, Pantai Kaliantan, Gili Meringkik dan sekitarnya; Gili Lampu, Gili Lebur, Pantai Sambelia, Belanting, Obel-bel dan sekitarnya, Kampung Padak Labuan Lombok Kecamatan Pringgabaya dan gili gili yang berpotensi untuk dikembangkan; dan
  - c. obyek-obyek dan atraksi wisata lainnya yang memiliki potensi untuk berkembang.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. wisata budaya berada di Kecamatan Selong, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suela, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Terara, Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Keruak, Kecamatan Sikur, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Sambalia, Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Sembalun; dan
  - b. obyek-obyek dan atraksi wisata lainnya yang memiliki potensi untuk berkembang.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Wisata buatan dengan obyek wisata yang berkembang terdiri atas Taman

Wisata tirta berada di Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Pringgasela dan Kecamatan Sikur dan taman rekreasi berada di Kecamatan Selong, Taman Wisata Mata Air Tojang Kecamatan Masbagik, dan Agrowisata Kembang Sri di Kecamatan Sikur; dan

- b. obyek-obyek dan atraksi wisata lainnya yang memiliki potensi untuk berkembang.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan wisata berupa gili-gili dilaksanakan secara terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan konservasi, pelestarian habitat dan biota yang ada.

#### Pasal 31

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan permukiman dikembangkan di pusat kegiatan wilayah dan seluruh ibukota kecamatan;
- b. kawasan permukiman pedesaan diarahkan pada kawasan perdesaan pertanian dan perdesaan pesisir kabupaten; dan
- c. rencana pengelolaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, seluruh komponen zonasi peruntukannya dituangkan dalam rencana rinci tata ruang dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 32

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, terdiri atas:

- a. Komando distrik militer (Kodim) /1615/Lombok Timur berada di Kecamatan Selong;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di Kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
- c. Kiban Yonif 742/ Satya Wira Yudha berada di Kecamatan Pringabaya;
- d. kawasan pertahanan dan keamanan Detasemen AWR Rambang Lanud Rembiga Mataram di Kecamatan Sakra Timur; dan
- e. Pangkalan pertahanan dan keamanan Angkatan Laut Obel-Obel Kecamatan Sambalia.

### BAB VI

#### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

#### Pasal 33

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten terdiri atas :
- a. Kawasan Strategis Nasional;
  - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (4) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
  - a. kawasan RASIMAS (Sakra, Sikur dan Masbagik) dengan sektor unggulan pertanian, industri dan pariwisata; dan
  - b. sebagian kawasan kuta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata dan perikanan.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. KSK untuk kepentingan ekonomi meliputi:
    1. kawasan pengembangan perkotaan selong merupakan pusat permukiman dan industri, meliputi Kecamatan Selong, sebagian Kecamatan Labuhan Haji, sebagian Kecamatan Sukamulia, dan sebagian Kecamatan Masbagik, sebagian Kecamatan Pringgasele dan sebagian Kecamatan Sakra
    2. penetapan kawasan agropolitan Sembalun meliputi Kecamatan Sembalun dengan sektor unggulan hortikultura;
    3. kawasan sentra produksi peternakan dan pertanian Aikmel-Wanasaba meliputi Kecamatan Aikmel dan sebagian Kecamatan Wanasaba dengan sektor unggulan ternak sapi dan sektor unggulan jagung; dan
    4. penetapan kawasan minapolitan Keruak-Jerowaru meliputi wilayah Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
  - b. KSK untuk kepentingan sosial budaya meliputi:
    1. kawasan makam Selaparang di Kecamatan Suela dan kawasan Makam Kenaot di Kecamatan Sakra; dan
    2. kawasan rumah adat tradisional di Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela.
  - c. KSK untuk kepentingan lingkungan hidup meliputi:
    1. kawasan Kebun Raya Lombok di Lemor Kecamatan Suela; dan
    2. kawasan ekosistem hutan Sambelia di Kecamatan Sambelia.
- (6) Rencana rinci tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

BAB VII  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

- (1) Arahan pemanfaatan ruang kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang serta kawasan strategis kabupaten;
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan;
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan dari tahun 2012-2032.; dan
- (5) Arahan pemanfaatan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. ketentuan pengenaan sanksi.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

- (6) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang dengan melibatkan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Pasal 36

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Ketentuan peraturan zonasi sistem perkotaan;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
  - e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
  - f. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;
  - g. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan;
  - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
  - i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya
- (2) Pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ketentuan mengenai :
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. prasarana dan sarana minimum; dan
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (3) Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.

#### Pasal 37

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistim perkotaan dan jaringan prasarana
- b. pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap sistim perkotaan dan jaringan prasarana; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak terganggu sistim perkotaan dan sistim jaringan prasarana.

#### Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana



dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. jaringan jalan; dan
  - b. penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan primer;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dengan fungsi alteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan alteri primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
  - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan alteri primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 24,00 meter;
  - d. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan alteri primer sebesar 60%; dan
  - e. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan alteri primer sebesar 0,5.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dengan fungsi alteri kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan alteri kolektor dengan tingkat intensitas sedang hingga menengah yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
  - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan alteri kolektor yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 19,00 meter;
  - d. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan alteri kolektor sebesar 60%; dan
  - e. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan Provinsi sebesar 0,5.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dengan fungsi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan lokal dengan tingkat intensitas rendah hingga sedang yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
  - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan lokal yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 15 meter;

- d. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan lokal sebesar 60%; dan
  - e. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan lokal sebesar 0,2.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
  - b. pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
  - c. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
  - d. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
  - e. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Peraturan zonasi untuk pelabuhan, dengan ketentuan:
  - 1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  - 2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
  - 3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan zonasi untuk alur pelayaran, dengan ketentuan :
  - 1. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

#### Pasal 40

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi Jaringan pipa minyak dan gas bumi memperhatikan :
  - 1. zona pemanfaatan ruang disekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan di sekitarnya; dan
  - 2. ruang keamanan dan keselamatan disekitar pipa minyak dan gas bumi dapat

berupa ruang terbuka hijau.

- b. Ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit tenaga listrik memperhatikan ketentuan::
  1. zona pembangkit tenaga listrik memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
  2. ruang zona aman disekitar pembangkit tenaga listrik dapat berupa ruang terbuka hijau.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik memperhatikan ketentuan :
  1. zona gardu terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
  2. zona manfaat adalah untuk instalasi GI dan fasilitas pendukungnya;
  3. zona bebas berjarak minimum 20 m di luar sekeliling gardu dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu.
  4. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
  5. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
  6. zona ruang aman adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
  7. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktor dan as menara SUTT, berjarak:
    - a) SUTT satu jalur memiliki ruang bebas sebesar 40 meter; dan
    - b) SUTT dua jalur memiliki ruang bebas sebesar 65 meter.

#### Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf e, terdiri atas :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan terrestrial meliputi :
  1. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
  2. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
  3. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi meliputi:
  1. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
  2. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
  3. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;
  4. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50% ; dan
  5. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana

kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.

- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular atau menara telekomunikasi meliputi:
  1. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
  2. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
  3. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara; dan
  4. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pertanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light), dan marka halangan penerbangan, identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan / pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara.
- d. Pengembangan tower terpadu dan pengembangan jaringan bawah tanah harus didukung dengan study/kajian teknis.

#### Pasal 42

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf f, terdiri atas :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan dan dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu dan mencemari badan air;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai diselaraskan dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan;
- c. Pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
- d. Jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air;
- e. Pengembangan sumber air minum yang memanfaatkan air tanah dalam skala besar terutama pada kawasan pesisir perlu dilakukan kajian teknis; dan
- f. Ketentuan zonasi untuk sistem penyediaan air minum mengatur :
  1. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku; zona unit produksi; zona unit distribusi; zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
  2. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
  3. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
  4. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
  5. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;

6. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
7. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
8. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
9. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari; dan
10. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
  - a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem jaringan air limbah; dan
  - c. sistem drainase
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Ketentuan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) diatur sebagai berikut:
    1. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
    2. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
    3. persentase luas lahan terbangun sebesar 10%;
    4. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling; dan
    5. luas lahan minimal 100 meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 2.500 jiwa (1 RW).
  - b. Ketentuan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diatur sebagai berikut:
    1. zona TPA terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
    2. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 meter untuk perumahan, dan 90 meter untuk sumber air minum dari sekeliling zona ruang manfaat;
    3. persentase luas lahan terbangun sebesar 20%;
    4. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat

- ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
5. menggunakan metode lahan urug terkendali;
  6. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
  7. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman; dan
  8. lokasi dilarang di tengah permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) diatur sebagai berikut:
    1. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
    2. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
    3. persentase luas lahan terbangun sebesar 10%;
    4. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling; dan
    5. luas lahan minimal 100 meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 2.500 jiwa (1 RW).
  - b. Ketentuan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diatur sebagai berikut:
    1. zona TPA terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
    2. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 meter untuk perumahan, dan 90 meter untuk sumber air minum dari sekeliling zona ruang manfaat;
    3. persentase luas lahan terbangun sebesar 20%;
    4. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
    5. menggunakan metode lahan urug terkendali;
    6. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
    7. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman; dan
    8. lokasi dilarang di tengah permukiman.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah sistem komunal dengan

- perpipaan diprioritaskan pada kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman padat penduduk;
- b. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
  - c. lokasi pengolahan limbah B3 diarahkan di luar kawasan permukiman;
  - d. pembangunan unit pengolahan limbah B3 memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. pengelola limbah B3 memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - f. pengelolaan limbah B3 wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pemanfaatan sungai di kawasan terbangun sebagai sistem drainase primer;
  - b. pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan sistem kerangka daun;
  - c. pemanfaatan difungsikan sesuai fungsi drainase tidak difungsikan sebagai fungsi saluran irigasi dan fungsi saluran air limbah;
  - d. pembangunan saluran drainase agar memperhatikan kemiringan bahu jalan; dan
  - e. saluran drainase dapat difungsikan sebagai trotoar atau drainase tertutup dengan syarat memperhatikan pipa pembuangan air hujan yang ada pada bahu jalan dan dilengkapi dengan menhul.

#### Pasal 44

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf h, terdiri atas :
- a. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
  - b. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi
  - c. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat
  - d. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
  - e. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
  - f. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  - b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
  - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi

fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;

- d. ketentuan peraturan zonasi untuk untuk kawasan resapan air, pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - e. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  - f. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi memperhatikan jenis rawan bencana alam geologi, terdiri atas :
    1. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam gunung berapi disusun dengan mematuhi ketentuan:
      - a) ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
      - b) jalur aman terhadap pergerakan larva gunung berapi;
      - c) pendirian bangunan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
      - d) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
      - e) penetapan batasan kawasan rawan bencana gunung berapi;
      - f) Jalur evakuasi bencana gunung berapi meliputi :
        - 1) Jalur evakuasi bencana gunung berapi ditentukan berdasarkan status bencana gunung berapi meliputi awas, bahaya, waspada;
        - 2) Radius evakuasi bencana gunung berapi sedang berjarak 8 km dari titik kawah;
        - 3) Radius evakuasi bencana gunung berapi tinggi berjarak 12 km dari titik kawah; dan
        - 4) Jalur evakasi bencana gunung berapi melalui jalan lokal menuju daerah aman dan pusat pelayanan kesehatan, ruang terbuka dan fasilitas yang ditentukan sebagai ruang evakuasi.
      - g) Penetapan status bencana gunung berapi ditetapkan oleh pemerintah
    2. peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi disusun dengan mematuhi ketentuan :
      - a) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah;
      - b) Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
      - c) kaedah-kaedah pendirian bangunan fisik; dan
      - d) Jalur evakuasi bencana gempa bumi diarahkan tidak berada di dalam



bangunan gedung dan menuju ruang terbuka

3. peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah disusun dengan mematuhi ketentuan:
  - a) diarahkan pada kegiatan perlindungan dan pelestarian meliputi kegiatan penanaman tanaman keras dan penghijauan;
  - b) pemanfaatan lahan tidur dengan menanam tanaman yang mampu mengikat dan meresapkan air serta mampu mencegah erosi dan longsor;
  - c) dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi lindung pada area-area dengan kemiringan curam seperti industri, perdagangan, permukiman, dan pertambangan; dan
  - d) Jalur evakuasi bencana tanah longsor di kawasan yang berada pada gerakan tanah sedang dan gerakan tanah tinggi meliputi Kecamatan Sembalun, Kecamatan Sambelia, Kecamatan Montong Gading, dan Kecamatan Suela dan Kecamatan Wanasaba diarahkan pada dataran rendah melalui jalan lokal menuju pusat pelayanan kesehatan, ruang terbuka dan fasilitas yang ditentukan sebagai ruang evakuasi
4. peraturan zonasi untuk kawasan yang terletak di zona patahan aktif disusun dengan mematuhi ketentuan :
  - a) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah;
  - b) Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - c) kaedah-kaedah pendirian bangunan fisik; dan
  - d) Jalur evakuasi bencana gempa bumi diarahkan tidak berada di dalam bangunan gedung dan menuju ruang terbuka
5. peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami disusun dengan mematuhi ketentuan:
  - a) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
  - b) ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c) kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - d) bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - e) penetapan batas pasang tertinggi;
  - f) jalur patahan atau rekahan geologi bumi;
  - g) pusat gempa dasar laut; dan
  - h) Jalur evakuasi bencana tsunami meliputi :
    - 1) Jalur evakuasi bencana tsunami diarahkan pada daerah yang lebih tinggi, dengan jalur evakuasi jalan alteri primer untuk kawasan pringgabaya dan jalan lokal untuk kecamatan lainnya; dan
    - 2) Untuk kepentingan evakuasi bencana tsunami diperlukan sistem

peringatan dini bahaya tsunami;

6. peraturan zonasi untuk kawasan bahaya gas beracun disusun dengan mematuhi ketentuan :
  - a) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - b) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
  - c) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas :
  1. Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
    - a) pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
    - b) penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
    - c) penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya
  2. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
    - a) pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
    - b) pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai, disusun dengan ketentuan:
    1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi sungai;
    3. pelarangan pendirian bangunan di daerah tanggul sungai, kecuali bangunan prasarana lalu lintas air;
    4. kawasan sempadan sungai ditetapkan 50 meter di kiri kanan sungai tidak bertanggul dan 25 meter di kiri kanan sungai bertanggul, untuk sungai-sungai diluar kawasan permukiman;
    5. untuk sungai-sungai di dalam kawasan permukiman sekurang-kurangnya 15 meter di kiri kanan, sungai tidak bertanggul dan 5 meter di kiri kanan sungai bertanggul;
    6. pengembangan sempadan sungai yang bersifat mengalir sepanjang tahun

- didukung ketersediaan jalan inspeksi sungai di sepanjang kiri dan kanan sungai;
7. pemanfaatan ruang untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
  8. pemanfaatan ruang untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan jaringan kabel, jaringan pipa;
  9. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
  10. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair; dan
  11. pengamanan terhadap jalur-jalur sungai yang dimanfaatkan sebagai daya tarik dan atraksi wisata; dan
- b. peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai, disusun dengan ketentuan:
1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;
  3. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
  4. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c;
  5. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
  6. ketentuan sempadan pantai bervariasi dengan ketentuan 30 – 250 meter, dengan ketentuan :
    - a) kawasan perkotaan dan daerah pariwisata dengan tinggi gelombang < 2 meter, tidak rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 30 meter;
    - b) kawasan perkotaan dan daerah pariwisata dengan tinggi gelombang < 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 75 meter;
    - c) kawasan perkotaan dan daerah pariwisata dengan tinggi gelombang > 2 meter, tidak rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 75 meter;
    - d) kawasan perkotaan dan daerah pariwisata dengan tinggi gelombang > 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 100 meter;
    - e) kawasan perdesaan/di luar perkotaan dengan tinggi gelombang < 2 meter, tidak rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 100 meter;
    - f) kawasan perdesaan/di luar perkotaan dengan tinggi gelombang <

- 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 125 meter;
- g) kawasan perdesaan/di luar perkotaan dengan tinggi gelombang > 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 125 meter;
  - h) kawasan perdesaan/di luar perkotaan dengan tinggi gelombang > 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 150 meter; dan
  - i) kawasan yang rawan tsunami diperlukan mitigasi bencana sehingga dapat ditentukan sempadan pantai bagi daerah tersebut.
- c. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau/waduk, disusun dengan ketentuan:
- 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - 2. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - 3. pencegahan kegiatan budidaya yang dilakukan di sekitar danau/waduk dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;
  - 4. pengendalian kegiatan budidaya yang berada di dalam kawasan sekitar danau/waduk;
  - 5. sempadan sekitar danau/waduk dapat kurang dari ketentuan di atas hanya untuk bangunan khusus untuk kepentingan umum, keagamaan dan Hankam dengan dinyatakan stabil setelah melalui penelitian teknis dari instansi terkait; dan
  - 6. penetapan lebar sempadan danau/waduk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- d. peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau, disusun dengan ketentuan:
- 1. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
  - 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
  - 3. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b;
  - 4. ketentuan bagi bangun-bangunan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, kepada pemilik dilarang mengadakan perluasan dan pengembangan bangun-bangunan baik kesamping maupun keatas, dan diwajibkan menanami pekarangannya dengan pohon peneduh serta tanaman hias lainnya; dan
  - 5. pengaturan ruang terbuka sepanjang perbatasan wilayah minimum 50 meter dari garis batas wilayah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. peraturan zonasi untuk kawasan Hutan Wisata, Taman Nasional dan Kebun

Raya, terdiri atas :

1. zona inti tidak diperkenankan untuk pemanfaatan selain fungsi pelestarian dan konservasi
  2. zona pemanfaatan diarahkan untuk penyiapan sarana prasarana dan kegiatan wisata alam; dan
  3. zona penyangga diarahkan untuk kegiatan konservasi dan pengembangan kegiatan wisata penelitian sekaligus sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya, terdiri atas:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
  2. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
  3. pembatasan aktivitas budidaya seputar kawasan gili;
  4. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
  5. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  6. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau, terdiri atas:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
  2. pelarangan pemanfaatan hasil hutan mangrove;
  3. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem mangrove;
  4. pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berlangsung di sekitar pantai berhutan bakau agar tidak mengambil atau merusak tanaman bakau atau mangrove; dan
  5. melestarikan keberadaan pantai berhutan bakau dengan membatasi kegiatan pembangunan di sekitar kawasan berhutan bakau.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas:
1. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
  2. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
  3. penentuan batas antara kegiatan budidaya dengan kawasan seputar situs, dengan menetapkan sebagai daerah konservasi cagar budaya.
- (6) ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. peraturan zonasi untuk kawasan rawan angin topan disusun dengan mematuhi ketentuan:
    1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah

- fisik wilayah;
2. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  3. arah dan kecepatan pergerakan angin; dan
  4. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- b. peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan mematuhi ketentuan:
1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
  2. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  3. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  4. penetapan batas pasang tertinggi; dan
  5. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang diarahkan pada daerah yang lebih tinggi.
- c. pengaturan zonasi untuk kawasan rawan banjir disusun dengan memenuhi ketentuan:
1. penetapan batas luasan genangan banjir;
  2. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  3. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
  4. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya;
  5. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air; dan
  6. Jalur evakuasi bencana banjir diarahkan pada ruang bebas banjir melalui jalan jalan terdekat baik jalan lokal maupun jalan lainnya menuju pusat pelayanan kesehatan, ruang terbuka dan fasilitas yang ditentukan sebagai ruang evakuasi.
- d. peraturan zonasi untuk kawasan rawan kekeringan harus disusun dengan mematuhi ketentuan :
1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah;
  2. ketersediaan sumberdaya air;
  3. kesesuaian komoditas; dan
  4. kemampuan efektif lahan.
- e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai disusun dengan mematuhi ketentuan :
1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
  2. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  3. Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah; dan
  4. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- f. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran hutan disusun dengan mematuhi ketentuan :
    - 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah jenis, dan ancaman kebakaran hutan;
    - 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan dan permukiman dengan jarak aman terhadap hutan yang rawan terbakar;
    - 3. pemanfaatan ruang tanaman sekat api;
    - 4. pelarangan membuang bahan yang dapat menyebabkan kebakaran kedalam hutan dan/atau sekitarnya; dan
    - 5. pelarangan kegiatan disekitar hutan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.
- (7) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Peraturan zonasi kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) dan kawasan Suaka Perairan disusun dengan ketentuan :
    - 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
    - 2. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
    - 3. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1;
    - 4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
    - 5. kawasan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dapat dilakukannya peningkatan status menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sesuai dengan ketentuan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf i, terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertambangan;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pariwisata;
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; dan
  - h. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan produksi untuk menjaga kelestarian

- sumberdaya hutan;
- b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumberdaya alam;
  - c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
  - d. larangan pendirian bangunan kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
  - e. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi;
  - f. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air;
  - g. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada lahan kritis dan bekas hutan terbakar;
  - h. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
  - i. jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya tanaman pangan;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya hortikultura;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b terdiri atas :
- a. kegiatan peningkatan produktivitas lahan meliputi pengembangan jaringan irigasi dan pengolahan lahan secara organik;
  - b. dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian dengan sistem irigasi teknis menjadi lahan terbangun sesuai kebijakan lahan tanaman pangan berkelanjutan melalui sistem insentif dan disinsentif;
  - c. konservasi lahan dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi utama, daya dukung, dan kesesuaian dengan aktivitas sekitar;
  - d. kegiatan tumpangsari pada lahan-lahan tanaman pangan lahan kering dan hortikultura;
  - e. pemanfaatan luasan lahan hortikultura dengan mempertimbangkan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
  - f. pelarangan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumberdaya air dengan penerapan sistem kompensasi; dan
  - g. kegiatan yang diizinkan pada lahan pertanian tanaman pangan terdiri atas :
    1. pengembangan/pembangunan sumber resapan air;
    2. kegiatan pengembangan budidaya pertanian lahan pertanian tanaman pangan irigasi teknis, lahan pertanian tanaman pangan irigasi desa, lahan pertanian tanaman pangan tadah hujan, dan perikanan;



3. mengoptimalkan produktifitas lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis melalui intensifikasi pertanian;
  4. mengembangkan sistem pergiliran tanaman dengan pola tanam dua kali padi dan satu kali palawija sebagai upaya mempertahankan kualitas tanah;
  5. pembinaan dan peningkatan produksi komoditas andalan/unggulan daerah;
  6. kegiatan pendirian bangunan penunjang usaha pertanian lahan basah/lahan pertanian tanaman pangan irigasi teknis;
  7. pengembangan pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan usaha tani;
  8. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan pertanian tanaman pangan yang telah beralih fungsi;
  9. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat dapat dilakukan terbatas;
  10. kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang dapat dilakukan terbatas;
  11. kegiatan pengembangan jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan. dapat dilakukan dengan izin bersyarat;
  12. kegiatan pengembangan budidaya peternakan;
  13. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan jaringan listrik, telekomunikasi dan energy dapat dilakukan dengan izin bersyarat;
  14. pengembangan agrowisata dapat dilakukan dengan izin bersyarat; dan
  15. pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas :
- a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
  - b. pengembangan komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
  - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur pendukung kawasan perkebunan;
  - d. kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
  - e. pengembangan kegiatan agrowisata pada kawasan yang potensial;
  - f. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan secara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan; dan
  - g. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung fungsi perkebunan;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas :
- a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
  - b. pengembangan sistem jaringan infrastruktur pendukung kawasan peternakan
  - c. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber air untuk mendukung

- kawasan peternakan;
- d. untuk kegiatan peternakan yang diusahakan secara individual di sekitar permukiman penduduk dengan sistem kandang, sedangkan untuk peternakan bebas diusahakan diladang di luar kawasan permukiman;
  - e. penyediaan suplai bahan makanan ternak dengan pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan rumput, leguminosa, semak dan jenis pohon yang sesuai untuk makanan ternak;
  - f. pengendalian limbah ternak agar tidak mencemari lingkungan dan aliran sungai; dan
  - g. Pengembangan pemanfaatan limbah ternak untuk pembuatan pupuk organik dan biogas.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya perikanan;
  - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi;
  - c. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan;
  - d. kelestarian sumberdaya perikanan;
  - e. Pengembangan kampung nelayan;
  - f. ketersediaan infrastruktur perikanan;
  - g. pengembangan budidaya perikanan darat melalui budidaya di kolam air tenang, kolam air deras dan saluran irigasi;
  - h. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan yang ramah lingkungan;
  - i. pengembangan kegiatan perikanan laut; dan
  - j. pengembangan kegiatan perikanan tradisional penunjang pariwisata;
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kegiatan penambangan harus diikuti dengan kegiatan rehabilitasi/reklamasi tambang untuk memulihkan lingkungan seperti mendekati sebelumnya;
  - b. pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan baik melalui pengendalian banjir, aturan yang jelas mengenai prosedur pertambangan serta sarana pengendali kerusakan lingkungan;
  - c. kegiatan penambangan harus memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
  - d. Wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan selama kegiatan penambangan dan wajib mereklamasi lahan bekas penambangan;
  - e. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
  - g. tidak diperbolehkan menambang bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
  - h. zona operasi produksi berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman,

kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan. pengelolaan limbah pertambangan;

- i. upaya eksploitasi mineral non logam dan batuan diprioritaskan pada cadangan jenis pasir dan batuan; dan
  - j. kegiatan eksploitasi dibatasi sampai dengan upaya untuk mengembalikan rona awal lahan di tempat mineral non logam tersebut.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. peningkatan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
  - b. pembatasan pembangunan perumahan baru dengan jarak minimal perumahan terhadap kawasan industri adalah 2 km sekitar kawasan peruntukan industri;
  - c. dapat diijinkannya industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan/perhutanan yang terpadu dengan aktivitas pertanian/perkebunan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama;
  - d. Pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan di kawasan industri melalui pengendalian perijinan, aturan yang jelas dan tegas mengenai praktek industri yang ramah lingkungan serta ketersediaan sistem prasarana pengelolaan limbah dan sampah;
  - e. peningkatan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
  - f. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
  - g. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman;
  - h. pengelolaan limbah industri;
  - i. Kegiatan pengembangan infrastruktur di kawasan industri;
  - j. kegiatan Industri yang dikembangkan antara lain : industri makanan dan minuman, industri riset dan pengembangan, industri elektronik, industri bahan kimia tekstil, jenis industri lainnya (kertas, sepatu, tas, dll);
  - k. diarahkan pada kegiatan rehabilitasi lingkungan melalui program-program penghijauan dan penjagaan kualitas air tanah; dan
  - l. kegiatan pengembangan jasa dilakukan dengan izin terbatas.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya dan situs peninggalan sejarah;
  - c. Pengembangan permukiman di kawasan pariwisata yang mendukung aktifitas wisata;
  - d. pengelolaan limbah pariwisata;

- e. Pengembangan infrastuktur untuk mendukung pengembangan pariwisata;
  - f. pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan kualitas disertai partisipasi masyarakat yang dilakukan berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi;
  - g. pengembangan kegiatan pariwisata dimantapkan dengan rencana pengembangan daya tarik wisata maupun obyek wisata lainnya di kabupaten;
  - h. peningkatan kualitas pariwisata agar terwujud "pariwisata yang berkualitas" (Quality Tourism);
  - i. pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem kawasan pesisir;
  - j. pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
  - k. pengembangan daya tarik wisata di sekitar kawasan pertanian harus memperhatikan fungsi konservasi sehingga dikembangkan dengan zonasi kawasan;
  - l. Pembatasan intensitas bangunan di kawasan wisata Gili;
  - m. zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa konferensi, perjalanan insentif, dan pameran; jasa impresariat; jasa konsultan pariwisata, jasa pertemuan dan jasa informasi pariwisata;
  - n. zona daya tarik wisata adalah untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat buatan ; dan
  - o. zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum; angkutan wisata; sarana wisata tirta; dan kawasan pariwisata.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas :
- a. zonasi kawasan permukiman terdiri dari zona perumahan dengan kepadatan tinggi; zona perumahan dengan kepadatan sedang; dan zona perumahan dengan kepadatan rendah;
  - b. zona perumahan dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51-100 unit per Ha;
  - c. zona perumahan dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan 26-50 unit per Ha;
  - d. zona perumahan dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan  $\leq 25$  unit per Ha; dan
  - e. intensitas pemanfaatan ruang diatur berdasarkan :
    1. daerah perkotaan dengan ketentuan:
      - a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 70%
      - b) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,5
      - c) Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30%
    2. daerah perdesaan dengan ketentuan :
      - a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 60%
      - b) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,2

- c) Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 40%
  - f. penetapan amplop bangunan;
  - g. penetapan tema arsitektur bangunan;
  - h. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
  - i. pengawasan dan penertiban kawasan permukiman terkait dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Tinggi Lantai Bangunan, sempadan bangunan harus sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang dimiliki.
  - j. ukuran dan kepadatan bangunan;
  - k. kelengkapan bangunan dan lingkungan;
  - l. jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
  - m. dilengkapi pengelolaan limbah permukiman;
  - n. pengembangan kawasan terbangun untuk permukiman sesuai dengan kriteria fisik kawasan permukiman;
  - o. pengembangan industri menengah dan berat tidak diperbolehkan di dalam kawasan permukiman;
  - p. pembatasan kawasan permukiman pada areal dengan kelerengan >25% dilakukan dengan izin terbatas;
  - q. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas perdagangan, jasa dan hiburan, pemerintahan, fasilitas umum lainnya dan pelayanan sosial;
  - r. kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota;
  - s. kegiatan jasa penjualan bahan bakar (SPBU, SPBE/G), disekitar kawasan permukiman dilakukan dengan izin terbatas; dan
  - t. kegiatan pembangunan permukiman didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan;
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, pengembangan kegiatan pada kawasan pertahanan dan keamanan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Perizinan

##### Pasal 46

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b adalah izin pemanfaatan ruang terdiri atas :
- a. izin lokasi/izin prinsip;
  - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - c. izin mendirikan bangunan; dan
  - d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang di wilayah kabupaten wajib dilengkapi dengan izin pemanfaatan ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah kabupaten melalui instansi yang berwenang setelah dikoordinasikan, dikaji oleh instansi terkait dan diproses oleh lembaga add Hoc tata ruang (BKPRD) kabupaten yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Izin prinsip / izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b diberikan berdasarkan peraturan daerah kabupaten berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten tahun 2012-2032
- (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi
- (6) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (7) Izin pemanfaatan ruang menjadi dasar penerbitan izin-izin selanjutnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan Izin Pemanfaatan Ruang, dan perizinan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk :
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian insentif terdiri atas :
  - a. Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya; dan
  - b. Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal;
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi.

- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
  - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan pencabutan izin.
- (7) Bentuk dan tata cara pemberian disinsentif terdiri atas :
  - a. disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya; dan
  - b. disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang dan masyarakat
- (8) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal
- (9) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa pengenaan pajak yang tinggi
- (10) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa :
  - a. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif non fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar sector/wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

## HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

### Bagian kesatu

#### Hak Masyarakat

##### Pasal 49

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### Bagian kedua

#### Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 50

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses yang seluas-luasnya ke ruang yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

### Bagian ketiga

#### Peran Masyarakat

##### Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain, melalui :



- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :
    1. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
    2. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
    3. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
    4. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
    6. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui konsultasi publik.
- (4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

## B A B XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 52

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

#### Pasal 53

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila

terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 55

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ayat (2) huruf d yang dikenakan atas pelanggaran Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten yaitu sanksi administratif dan / atau sanksi pidana.
- (2) Bentuk pelanggaran berupa :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
  - c. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
  - d. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - e. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - f. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - g. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  - h. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 56

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. denda administratif.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan
- g. g. denda administratif.

#### Pasal 57

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang dikenakan terhadap bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
  - 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

### BAB XV

#### PENUTUP

#### Pasal 59

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ( Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor.....Tambahan Lembaran Daerah Nomor....) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong,  
pada tanggal ... ..  
BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

USMAN MUHSAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ..... NOMOR...

